




BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 268/500/ TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 169/500/TAHUN 2023
TENTANG TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah selaku Ketua Kelompok Kerja Daerah Tim Pengendalian Inflasi Daerah Nomor 500.2.3/9865/Bangda tanggal 12 September 2023 hal Penyesuaian Keanggotaan TPID Kabupaten/Kota, maka Keputusan Bupati Nomor 169/500/Tahun 2023 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 169/500/ Tahun 2023 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); *70,*

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

8. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Bupati Nomor 169/500/Tahun 2023 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, Keputusan Bupati Nomor 169/500/Tahun 2023 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. *10/*

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 11 Oktober 2023
Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



RINNY TAMUNTUAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR : 268/500/TAHUN 2023

TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI

NOMOR 169/500/TAHUN 2023 TENTANG TIM
PENGENDALIAN INFLASI DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE

SUSUNAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH

A. *TIM HIGH LEVEL MEETING*

KETUA : BUPATI KEPULAUAN SANGIHE.

WAKIL KETUA I : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN
SANGIHE.

WAKIL KETUA II : KEPALA PERWAKILAN BANK INDONESIA PROVINSI
SULAWESI UTARA.

SEKRETARIS : ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
SEKDA KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

WAKIL SEKRETARIS : KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

ANGGOTA : 1. INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN
SANGIHE;
2. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE;
3. KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN
MENENGAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN
SANGIHE;
4. KEPALA DINAS PERTANIAN DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE;
5. KEPALA DINAS PERIKANAN DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE;
6. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE; 7

7. KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
8. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
9. KEPALA BADAN PERENCANAAN SERTA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
10. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
11. KEPALA PERUM BULOG SUB DIVISI REGIONAL KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
12. KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
13. KEPALA SATUAN INTELIJEN DAN KEAMANAN KEPOLISIAN RESOR KEPULAUAN SANGIHE;
14. *OPERATION HEAD* PERTAMINA TAHUNA;
15. KEPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TAHUNA.

B. TIM TEKNIS

KETUA : KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
MERANGKAP DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
ANGGOTA

WAKIL KETUA I : KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN SEKRETARIAT
MERANGKAP DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
ANGGOTA

WAKIL KETUA II : KEPALA DIVISI PERUMUSAN DAN IMPLEMENTASI
MERANGKAP KEKDA KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA
ANGGOTA SULAWESI UTARA. ¶

- ANGGOTA : 1. KEPALA BIDANG PERDAGANGAN PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
2. KEPALA BIDANG ANGKUTAN DAN PERIJINAN PADA DINAS PERHUBUNGAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
3. KEPALA BIDANG PERENCANAAN EKONOMI DAN SOSIAL BUDAYA PADA BADAN PERENCANAAN SERTA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
4. KEPALA BIDANG KETERSEDIAAN DAN STABILISAS PANGAN PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
5. KEPALA BIDANG PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
6. KEPALA BIDANG USAHA MIKRO KECIL MENENGAH PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
7. KEPALA BIDANG KOPERASI PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
8. KEPALA BIDANG PERIKANAN TANGKAP PADA DINAS PERIKANAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
9. KEPALA BIDANG OPERASI LAYANAN PUBLIK PERUM BULOG DIVISI REGIONAL KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
10. PENANGGUNG JAWAB WILAYAH KERJA KARANTINA PERTANIAN TAHUNA; 4
-


11. KEPALA KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN TAHUNA;
12. KEPALA BIDANG TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PADA DINAS PERTANIAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
13. KEPALA BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI DAN SALURAN KOMUNIKASI PUBLIK PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
14. AHLI MUDA PERENCANA PADA PERENCANAAN DAN PENGAWASAN EKONOMI MIKRO KECIL PADA BAGIAN PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

NARASUMBER : 1. BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN TETAP KEPULAUAN SANGIHE;
2. IKATAN SARJANA EKONOMI INDONESIA CABANG SANGIHE.

NARASUMBER : 1. PELAKU USAHA;
TIDAK TETAP 2. DINAS KESEHATAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
3. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
4. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
5. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE. 1

- SEKRETARIAT . : 1. BAGIAN PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
2. KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA PROVINSI
SULAWESI UTARA. 7

Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



RINNY TAMUNTUAN